



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara Pemerintah Kabupaten Seluma, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang penurunan angka *stunting* terintegrasi di Kabupaten Seluma belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga Berencana dan system informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

5. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
6. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
7. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multi sector dipusat, daerah ,dan desa.
8. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan /atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
11. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat ,akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, mediamassa, organisasi masyarakatsipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, danmitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
12. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga

berencana.

BAB II
STRATEGI NASIONAL
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 4

- (1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/ lembaga/ pihak pendukung.
- (3) Target nasional prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/ lembaga/ pihak pendukung.

- (4) Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasa 15 ayat (1).

Pasal 7

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
- a. Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. Pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin /calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (4) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 9

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf abertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
- a. Penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/ calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga)

- bulan pranikah;
- b. Penapisan ibu hamil;
 - c. Penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia dibawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya Pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB III

PENYELENGGARAAN

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 10

- (1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksinasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah

- Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 12

Pemerintah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa terkait dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

BAB IV
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Pusat

Pasal 14

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor ditingkat pusat dan daerah.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) bertugas:
 - a. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah melakukan rapat dengan Pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) bertugas:

- a. Menyiapkan perumusan rencana aksinasional penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Daerah , Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan;
- c. Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. Mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia, Pemerintah Daerah , dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- f. Mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 17

Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri atas:

A. Pengarah

1. Ketua:

- Bupati Seluma.

2. Anggota:

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

B. Pelaksana

1. Ketua:

- Wakil Bupati Seluma.

2. Wakil Ketua:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
- Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma;
- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seluma.

C. Sekretaris:

- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma.

D. Bidang- Bidang:

1. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik:
 - Koordinator:
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma
 - Anggota:
Kepala Bidang pada OPD terkait
2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga:
 - Koordinator:
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma
 - Anggota:
Kepala Bidang pada OPD terkait
3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan:
 - Koordinator:
Kepala Bidang Fisik dan Prasaranan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma
 - Anggota:
Kepala Bidang pada OPD terkait
4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*
 - Koordinator:
Unsur Perguruan
 - Anggota:
Kepala Bidang pada OPD terkait
5. Bidang Koordinasi lainnya yang dibutuhkan

E. Sekretariat

- Ketua
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma
- Anggota:
Kepala Bidang pada OPD terkait
- Tempat :
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sekretariat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Selain sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Wakil Ketua Pelaksana dapat membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata kerja dan Standar Operasional Prosedur dan sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat kabupaten, bupati menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat kabupaten dan kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah .

Bagian Ketiga

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa / kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan:
 - a. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/ atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;

- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan /atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/kelurahan.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 21

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Daerah , dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah , dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Didukung dengan:

- a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan system informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan ;dan
- b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 23

- (1) Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Ketua Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang penurunan angka *stunting* terintegrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais.

Pada tanggal 23 Maret 2022.

BUPATI SELUMA,




ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais.

Pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,



H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2022 NOMOR...10.